



MEMBUMIKAN HUKUM PIDANA ISLAM

**PENEGAKAN SYARIAT
DALAM WACANA DAN AGENDA**

Pengantar:
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.
Dr. Daud Rasyid, M.A.

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

SANTOSO, Topo.

Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda / penulis, Topo Santoso. penyunting, Abdul Hakim.

-- Cet. 1-- Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

xx, 196 hlm.; 21 cm

ISBN: 979-561-857-1

1. Hukum I. Judul II. Hakim, Abdul.

Pasal 2

(1) Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

UU No. 19 Tahun 2002

MEMBUMIKAN HUKUM PIDANA ISLAM:

Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda

Penulis

Topo Santoso, S.H., M.H.

Penyunting

Abdul Hakim

Perwajahan isi

Muchlis

Penata letak

Arifin

Ilustrasi

Edo Abdullah

Penerbit

GEMA INSANI PRESS

Jakarta: Jl. Kalibata Utara II No. 84 Jakarta 12740

Telp. (021) 7984391, 7984392, 7988593 Fax. (021) 7984388

Depok: Telp. (021) 7708891, 7708892, 7708893 Fax. (021) 7708894

<http://www.gemainsani.co.id>

e-mail: gipnet@indosat.net.id

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama, Sya'ban 1424 H/Oktober 2003 M

ISI BUKU

PENGANTAR PENERBIT	v
KATA PENGANTAR: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.	vii
KATA PENGANTAR: Dr. Daud Rasyid, M.A.	xi
BAB I: PROLOG	1
BAB II: POTRET HUKUM PIDANA ISLAM	7
A. Pengantar	7
<u>B. Asas-Asas dalam Hukum Pidana Islam</u>	<u>10</u>
1. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam	10
2. Asas Tidak Berlaku Surut dalam Hukum Pidana Islam	12
3. Asas Praduga Tak Bersalah	14
4. Tidak Sahnya Hukuman karena Keraguan	15
5. Prinsip Kesamaan di Hadapan Hukum	17
C. Tujuan Hukum Pidana Islam	18
D. Kejahatan dalam Hukum Pidana Islam	20
<u>E. Klasifikasi Kejahatan dalam Hukum Pidana Islam</u>	<u>22</u>
F. Beberapa Kejahatan dan Hukumannya	23
1. Zina	23
2. <i>Qadzaf</i> (Menuduh Palsu Zina)	25
3. <i>Shurb al-Khamr</i> (Meminum Minuman yang Memabukkan)	27
4. <i>As-Sariqah</i> (Pencurian)	28

*image
not
available*

F. Aspek Perlindungan HAM dalam Hukum Pidana Islam	75
BAB V: HUKUM PIDANA ISLAM: AGENDA DAN TANTANGAN	
A. Pengantar	81
B. Hukum Pidana Positif di Indonesia	82
C. Penegakan Syariat Islam	85
D. Dampak Penegakan Syariat Islam	87
E. Keunggulan Hukum Pidana Islam	88
F. Masalah Hukuman Rajam	91
G. Kendala Bagi Penegakan Syariat	94
H. Prakondisi Penegakan Hukum Pidana Islam	96
I. Beberapa Alternatif Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia	98
BAB VI: ASPIRASI SYARIAT ISLAM DI ERA OTONOMI	
A. Aspirasi Syariat Islam di Berbagai Daerah	103
B. Aspirasi Syariat Islam di Aceh	106
C. Peradilan di Aceh dalam Sistem Peradilan Nasional	110
1. Umum	110
2. Kompetensi Mahkamah Syar'iyah di Aceh sesuai UU NAD	111
BAB VII: MENJELAJAH HUKUM PIDANA DI BERBAGAI NEGARA MUSLIM	
A. Pengantar	113
B. Arab Saudi, Yaman Utara, Libya, Pakistan, Iran, dan Sudan	115
1. Arab Saudi	115
2. Yaman Utara	116
3. Libya	116
4. Pakistan	117
5. Iran	118
6. Sudan	119

*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

dan waris bagi umat Islam. Akhir-akhir ini, hampir semua negara muslim telah berupaya menegaskan identitas Islam dan menerapkan hukum syariat yang lebih banyak.²

Masalah administrasi hukum pidana kini hadir sebagai isu yang paling menonjol dan kontroversial dalam perdebatan tentang penerapan syariat. Sejumlah problem hukum materiil (*substantive law*), pembuktian, dan prosedur (hukum acara) muncul karena prospek implementasi cabang syariat ini. Masalah ini, menurut Abdullahi Ahmad an-Naim, harus dipecahkan, baik pada level teori maupun praktik, sebelum hukum pidana Islam diterapkan.³

Sebagai seorang muslim, saya meyakini kebenaran Al-Qur`an, yang juga berisi ayat-ayat hukum, termasuk hukum pidana. Meskipun demikian, saya juga menyadari bahwa dalam penerapan atau penghubungan teori dengan praktik, tampaknya hukum pidana Islam mengandung beberapa persoalan yang lebih banyak dan kontroversial dibanding hukum perdata Islam, yang sudah diterapkan di banyak hal.

Buku yang penulis buat ini tidak hanya berisi paparan sekilas mengenai profil hukum pidana Islam (dalam bab ke-2) dan administrasi peradilan pidana Islam (dalam bab ke-3). Tetapi juga berisi beberapa paparan isu/persoalan pelik yang harus dibahas dan dipecahkan, baik oleh para ahli hukum Islam maupun ahli hukum positif, misalnya jika dikaitkan dengan isu-isu yuridis, sosiologis, dan sebagainya. Barangkali belum ada jawaban yang memadai dalam persoalan yang saya munculkan, tapi paling tidak para eksponen pendukung penegakan hukum pidana Islam dapat membayangkan persoalan apa yang harus dituntaskan terlebih dahulu.

Pada bab ke-4, saya menguraikan isu perlindungan HAM dalam hukum pidana Islam sebagai wacana argumentatif yang menegaskan bahwa dari sudut pandang Islam, hukum pidana Islam sangat memperhatikan perlindungan HAM. Selain itu, penulis juga menguraikan agenda dan tantangan bagi hukum

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hlm. 193

*image
not
available*

Tampaknya, di tengah berkembangnya keinginan untuk menerapkan hukum pidana Islam, ada isu-isu penting yang harus didiskusikan terlebih dahulu. Adanya prakondisi pene-gakan hukum pidana Islam dikemukakan dan didiskusikan sebagai epilog pada bab terakhir.

Akhirnya, saya berharap buku ini dapat menjadi sumbangan dalam menggairahkan wacana publik yang semakin bergelora dalam melaksanakan bagian dari ajaran agama Islam yang paling jauh ditinggalkan, yaitu hukum pidana.

* * *

*image
not
available*

maqosid asy-syariat atau tujuan hukumnya.

Saat ini, di negeri kita, marak terjadi aksi kejahatan yang amat meresahkan dan menakutkan masyarakat. Jalan-jalan tidak aman, termasuk jalan bebas hambatan yang dulu terkenal aman. Pemilik kendaraan pribadi cemas karena pembegalan atau perampasan mobil terjadi di mana-mana. Kawasan perumahan pun kini tak aman dari aksi-aksi penjahat.

Berbagai kejahatan brutal muncul. Pada bulan Juli 2001, di sekitar Bekasi terjadi pembunuhan yang didahului pemerkosaan terhadap seorang ibu beranak dua. Mayat korban lalu dibakar dan dikubur di tempat kejadian.

Peristiwa sadis juga menimpa sebuah keluarga di sekitar tempat itu beberapa tahun yang lalu. Peristiwa yang menggegerkan masyarakat itu dilakukan oleh segerombolan perampok yang tidak hanya menguras harta korban, tapi juga memperkosa istri dan anaknya di depan mata suaminya. Peristiwa kejahatan yang tidak kalah kejamnya menimpa satu keluarga di Jakarta Timur, satu keluarga dibantai tetangganya hanya karena masalah pohon singkong. Di Jakarta, sudah beberapa kali terjadi pembunuhan secara sadis dengan cara memotong-motong anggota badan korban.

Sementara itu, kejahatan seksual pun merebak dengan pesat. Pornografi makin tak terkendali. Pelecehan seksual terjadi di mana-mana. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang bukan berkurang, tapi malah bertambah. Aksi-aksi peledakan bom kian meluas dan melahirkan korban-korban. Sementara berbagai tindak kejahatan jalanan, seperti premanisme, pemalakan, dan pencopetan kian tak bisa ditekan jumlahnya.

Dalam kondisi seperti itu, reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan juga kian tak terkontrol. Sudah puluhan orang yang didapati atau disangka mencuri hangus dibakar massa. Sudah puluhan nyawa melayang sia-sia karena salah sasaran. Masyarakat marah dan geram, karena kejahatan begitu mudah mengambil korban. Hukum seolah tak lagi ada, karena daya efektivitasnya melemah. Para pelaku kejahatan seperti tak takut lagi pada sanksi. Penjara pun malah menjadi tempat paling aman buat berlibur atau bertransaksi narkoba.

*image
not
available*

yang keras. Padahal, apabila kita teliti dari sudut pandang Islam sendiri, kita akan melihatnya jauh lebih baik. Hukum pidana Islam juga telah memenuhi prinsip-prinsip hukum pidana modern, bahkan mendahuluinya. Uraian di bawah ini merupakan sekilas potret hukum pidana Islam.

Di dalam hukum pidana modern dikenal beberapa asas penting seperti asas legalitas, asas tidak berlaku surut, asas praduga tak bersalah, persamaan di hadapan hukum, *Nebis in idem* (orang tidak boleh dihukum dua kali untuk perbuatan yang sama), dan sebagainya.

Para ahli hukum pidana Barat mengklaim bahwa asas-asas di atas berasal dari hukum pidana mereka. Sebenarnya, klaim ini tidak adil.⁶ Lebih dari 14 abad yang lalu, hukum pidana Islam telah menjadi pionir dalam penerapannya dengan landasan yang valid, yakni Al-Qur`an dan Sunnah Nabi Muhammad saw.

Sering dikatakan bahwa karena masyarakat berubah, hukum pun berubah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ide ini pun berlanjut bahwa hukum-hukum lama telah ketinggalan zaman, *obsolete*. Dengan kata lain, hukum yang modern dan baru lebih unggul dari hukum yang lama. Hal ini pun diterapkan untuk hukum apa saja, termasuk hukum Islam. Di sinilah letak kesalahannya. Mereka membandingkan syariat Islam dengan hukum modern, lalu mengklaim bahwa syariat Islam tidak lagi selaras dengan kehidupan global sekarang ini. Ia dianggap terlalu keras bagi masyarakat yang menjunjung tinggi hak-hak asasinya di abad supramodern.

Seperti disebut di atas, ada beberapa asas penting dalam hukum pidana modern yang sudah diterapkan oleh hukum Islam. Berikut ini diulas secara sekilas beberapa asas tersebut.

B. ASAS-ASAS DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

1. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam

Asas legalitas biasanya tercermin dari ungkapan dalam bahasa Latin: *Nullum Deliktum Nulla Poena Sine Praevia Lege*

⁶ Nagaty Sanad, *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law: Saria* (Chicago: Office of International Criminal Justice, 1991), hlm. 37-38.

Poenali (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumannya. Jadi, berdasarkan asas ini, tiada suatu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan. Hakim dapat menjatuhkan pidana hanya terhadap orang yang melakukan perbuatan setelah dinyatakan sebelumnya sebagai tindak pidana.

Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan akal manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan. Dalam kitab suci Al-Qur`an, Allah swt. berfirman:

... وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

"...dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul." (al-Israa` : 15)

Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan-kejahatan *hudud*. Pelanggarannya dihukum dengan sanksi hukum yang pasti. Prinsip tersebut juga diterapkan bagi kejahatan *qishash* dan *diyath* dengan diletakkannya prosedur khusus dan sanksi yang sesuai. Jadi, tidak diragukan bahwa prinsip ini berlaku sepenuhnya bagi kedua kategori di atas.

Menurut Nagaty Sanad, profesor hukum pidana dari Mesir, asas legalitas dalam Islam yang berlaku bagi kejahatan *ta'zir* adalah yang paling fleksibel, dibandingkan dengan dua kategori sebelumnya.⁷

Untuk menerapkan asas legalitas ini, dalam hukum pidana Islam terdapat keseimbangan. Hukum Islam menjalankan asas legalitas, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat. Ia

⁷ *Ibid.*, hlm. 41.

menyeimbangkan hak-hak individu, keluarga, dan masyarakat melalui kategorisasi kejahatan dan sanksinya.

2. Asas Tidak Berlaku Surut dalam Hukum Pidana Islam

Asas ini melarang berlakunya hukum pidana ke belakang, kepada perbuatan yang belum ada aturannya. Hukum pidana harus berjalan ke depan. Pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Contoh dari pelaksanaan asas ini adalah pelarangan praktik yang berlaku di antara bangsa Arab pra-Islam.

Akan tetapi, setiap larangan dari praktik-praktik ini mengandung suatu pernyataan bahwa tiada hukuman yang berlaku surut. Sebagai contoh, di zaman pra-Islam, seorang anak diizinkan menikahi istri dari ayahnya. Islam melarang praktik ini, tetapi ayat Al-Qur`an secara khusus mengecualikan setiap perkawinan seperti itu yang dilakukan sebelum pernyataan larangan: *"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau."* (an-Nisaa` : 22). Sebagai akibatnya, ikatan perkawinan seperti ini menjadi putus, namun dari sisi hukum pidana pelakunya tidak dipidana.

Selain itu, selama masa paganisme, pria Arab menikahi wanita bersaudara pada saat yang sama. Hukum Islam yang melarang praktik seperti ini mengandung pengecualian yang serupa.⁸

... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"...dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (an-Nisaa` : 23)

⁸ Sama halnya dengan larangan terhadap zina, pencurian, minum khamar, dan kejahatan lainnya di masa pra-Islam. Osman Abd Al-Malik ash-Shaleh, "The Right of the Individual to Personal security in Islam", dalam, M. Cherif Bassioni, *The Islamic Criminal Justice System* (London : Oceana Publications, 1982), hlm. 63.

*image
not
available*

*image
not
available*

Konsep ini telah diletakkan dalam hukum Islam jauh sebelum dikenal dalam hukum-hukum pidana positif. Empat belas abad yang lalu Nabi Muhammad saw. bersabda²¹, "*Hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum.*"²²

4. Tidak Sahnya Hukuman karena Keraguan

Berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah di atas adalah batalnya hukuman karena adanya keraguan (*doubt*). Nash hadits jelas dalam hal ini: "*Hindarkan hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum.*" Menurut ketentuan ini, putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan, tanpa adanya keraguan.²³

Abdul Qadir 'Audah memberi contoh dari keraguan itu dalam kasus pencurian, misalnya suatu kecurigaan mengenai kepemilikan dalam pencurian harta bersama. Jika seseorang mencuri sesuatu yang dia miliki bersama orang lain, hukuman *hadd* bagi pencurian menjadi tidak valid, karena dalam kasus ini harta itu tidak secara khusus dimiliki orang lain, tetapi melibatkan persangkaan adanya kepemilikan juga dari pelaku perbuatan itu.²⁴ Contoh lainnya adalah pencurian harta milik seseorang oleh ayahnya sendiri. Di sini persangkaan tentang hak ayah terhadap hak milik anaknya muncul.²⁵

Keraguan tersebut dapat muncul karena kekurangan bukti-bukti. Hal ini dapat terjadi jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam hukuman *hadd* dan bukti satu-satunya

²¹ *Ibid.*

²² Lihat tafsir hadits Muhammad Qutb.

²³ Keraguan di sini berarti segala hal yang kelihatan seperti sesuatu yang terbukti, padahal pada kenyataannya tidak terbukti. Atau, segala hal yang sah menurut hukum yang mungkin secara konkret muncul, padahal tidak ada ketentuan untuk itu dan yang tidak ada dalam kenyataannya sendiri, lihat 'Audah, *Op. Cit.*, hlm. 254.

²⁴ *Ibid.* Mengenai pencurian lihat uraian lebih lanjut pada jenis-jenis tindak pidana.

²⁵ Pertanyaan hak ayah ini muncul dalam kaitan hadits Rasulullah saw., "*Kamu dan yang kamu miliki adalah hak milik ayahmu.*" *Ibid.*, hlm. 255.

adalah pengakuannya sendiri. Akan muncul keraguan apabila ia menarik pengakuannya itu.²⁶

Dalam kaitan keraguan ini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa remeh atau tidak pentingnya sesuatu dapat pula memunculkan keraguan, sehingga pencurian benda-benda seperti itu tidak menjamin diterapkannya *hadd*. Tetapi pendapat ini tidak disetujui oleh Imam Abu Yusuf, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Menurut mereka, kualitas atau tahan lamanya suatu barang yang dicuri tidak memunculkan suatu kecurigaan, yang dapat menjadikan tidak validnya *hadd*.²⁷ Apakah prinsip ini berlaku untuk semua kejahatan? Dari hadits Nabi saw. yang disebutkan di atas, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman *hadd* jika ada keraguan.

Dalam kejahatan-kejahatan *hudud*, keraguan²⁸ membawa pembebasan si terdakwa dan pembatalan hukuman *hadd*. Akan tetapi, ketika membatalkan hukuman *hadd* ini, hakim masih memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada terdakwa (jika diperlukan).²⁹

Para sarjana muslim sepakat pada penerapan prinsip di atas untuk kejahatan-kejahatan *hudud* dan *qishash*, namun mereka berbeda pada penerapannya untuk kejahatan-kejahatan *ta'zir*. Pandangan mayoritas adalah bahwa aplikasi prinsip ini tidak meliputi kejahatan-kejahatan *ta'zir*. Akan tetapi, sebagian sarjana memegang pendapat bahwa jenis kejahatan terakhir tadi semestinya tidak dikecualikan, atas dasar bahwa tidak ada sesuatu pun dalam jiwa dari syariat menghalangi keberlakuannya.³⁰ Me-

²⁶ *Ibid.*, hlm. 256.

²⁷ Mengenai penjelasan lebih detail untuk masalah ini lihat 'Audah, *Ibid.*, hlm. 257.

²⁸ Mazhab Syafi'i mengklasifikasikan keraguan ke dalam tiga kategori: (1) keraguan berkaitan dengan tempat; (2) keraguan yang disebabkan oleh pelakunya; (3) keraguan formal (muncul karena tidak sepakatnya para fuqaha untuk suatu masalah). Sementara mazhab Hanafi mengklasifikasikan keraguan ini ke dalam: (1) keraguan yang melekat dalam perbuatan itu; (2) keraguan yang melekat pada tempatnya; dan (3) keraguan yang melekat dalam perjanjiannya. Audah, *Ibid.*, hlm. 258-261.

²⁹ Sanad, *Op. Cit.*, hlm. 73.

³⁰ Lihat M. Salim al-Awa, "The Basis of Islamic Penal Legalism", dalam M. Cherif Bassioni, *The Islamic Criminal Justice System* (London: Oceana Publications, Inc., 1982), hlm. 143-147.

nurut mereka, ketentuan ini dibuat dengan tujuan untuk menjamin keadilan dan melindungi kepentingan terdakwa, baik dakwaan itu untuk kejahatan *hadd*, *qishash*, atau *ta'zir*.³¹

Pendapat terakhir ini didukung oleh Nagaty Sanad dengan alasan bahwa beberapa kejahatan *ta'zir* mungkin dapat dijatuhi sanksi yang sama beratnya dengan dua jenis kejahatan sebelumnya. Hukuman mati, yang merupakan sanksi paling serius, dapat diterapkan juga untuk kejahatan *ta'zir* ini.³² Atas dasar kedua alasan tersebut, kejahatan-kejahatan *ta'zir* harus diperlakukan sama dengan kejahatan-kejahatan *hudud* dan *qishash* dalam aplikasi prinsip batalnya hukuman karena keraguan ini.³³

5. Prinsip Kesamaan di Hadapan Hukum

Pada masa jahiliyah, tidak ada kesamaan di antara manusia. Tidak ada kesamaan antara tuan dan budak, antara pemimpin dan rakyat biasa, antara si kaya dan si miskin, antara pria dan wanita. Dengan datangnya Islam, semua perbedaan atas dasar ras, warna, seks, bahasa, dan sebagainya dihapuskan.³⁴

Syariat memberi tekanan yang besar pada prinsip *equality before the law*.³⁵ Rasulullah saw. bersabda : "*Wahai manusia! Kalian menyembah Tuhan yang sama, kalian mempunyai bapak yang sama. Bangsa Arab tidak lebih mulia dari bangsa Persia dan merah tidak lebih mulia dari hitam, kecuali dalam ketakwaan.*"

Prinsip kesamaan tidak hanya terkandung dalam teori dan filosofi hukum Islam, tetapi dilaksanakan secara praktis oleh Rasulullah saw. dan para khalifah penerus beliau.³⁶

Pernah terjadi di masa Rasulullah saw., seorang wanita dari satu suku yang kuat didakwa kasus pencurian. Beberapa anggota keluarga wanita itu pergi menjumpai Rasulullah saw. meminta pembebasan si wanita tadi dari hukuman yang ditentukan. Rasu-

³¹ Sanad, *Op. Cit.*

³² Mengenai dapatkah hukuman *ta'zir* sama beratnya dengan *hudud* dan *qishash* (misalnya, masih ada perbedaan pendapat, dapatkah dijatuhi pidana mati).

³³ Sanad, *Op. Cit.*, hlm. 73-74.

³⁴ *Ibid.*, hlm.44.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hlm. 45.

*image
not
available*

*image
not
available*

mencakup arti kebajikan (*virtues*), cara-cara yang baik (*good manner*), dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup.

D. KEJAHATAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah kejahatan.⁴¹

Definisi kejahatan di atas mengandung arti bahwa tiada suatu perbuatan baik secara aktif (komisi) maupun secara pasif (omisi) dihitung sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran, kecuali hukuman yang khusus untuk perbuatan atau tidak berbuat itu telah ditentukan dalam syariat. Singkatnya, jika komisi atau omisi dari suatu perbuatan tidak membawa kepada hukuman yang ditentukan, maka perbuatan itu tidak dapat dianggap sebagai suatu kejahatan.⁴²

Dapat dilihat dari definisi-definisi di atas bahwa konsep kejahatan dalam hukum Barat dan dalam syariat tidak memiliki perbedaan yang berarti. Namun demikian, ada beberapa perbedaan utama antara teori dan aplikasi hukum pidana Barat dengan hukum pidana Islam, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Perbedaan yang jelas muncul dalam hal sumber hukum, sejarah terbentuknya, hubungannya dengan moral, tujuan hukum, dan lain-lain. Kita akan melihat lebih jauh perbedaan keduanya pada uraian berikut.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 72. Di sini kita bertemu dengan Delik Komisi: melakukan setiap perbuatan yang dinyatakan melawan hukum dan yang hukumannya ditentukan oleh syariat. Delik Omisi: tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan dan hal itu dinyatakan melawan hukum oleh syariat.

⁴² *Ibid.*

Para ahli hukum Islam sering menggunakan istilah *janayat* untuk kejahatan.⁴³ *Janayat* adalah suatu kata dalam bahasa Arab yang berarti setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Kata ini berbentuk infinitif yang digunakan sebagai kata benda dan berasal dari idiom yang berarti "Seseorang telah melakukan perbuatan jahat pada orang lain". Kata *janayat* sering digunakan dalam arti ini, tetapi dalam istilah hukum berkonotasi suatu perbuatan buruk yang dilarang oleh hukum.

Para ahli hukum menerapkannya pada setiap perbuatan yang dinyatakan melawan hukum oleh syariat, baik dilakukan terhadap hidup dan hak milik seseorang atau terhadap hal lainnya. Tetapi, mayoritas ahli hukum menerapkan istilah *janayat* ini dalam arti kejahatan yang menyebabkan hilangnya hidup dan anggota tubuh seperti pembunuhan, melukai orang, kekerasan fisik, atau aborsi dengan sengaja. Ahli-ahli hukum lain keberatan jika istilah ini dipakai untuk kejahatan yang dihukum dengan *hudud* atau *qishash*.⁴⁴

Bilamana syariat menyatakan suatu perbuatan sebagai kejahatan dan mengancamnya dengan hukuman? Perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan adalah perbuatan aktif atau pasif yang dapat merusak (mengganggu) terwujudnya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik kehormatan, dan ide-ide yang diterima.⁴⁵

Hukuman ditentukan bagi suatu kejahatan sehingga orang akan menahan diri dari melakukan hal itu, karena dengan semata-mata melarang atau memerintahkan tidak menjamin akan ditaati. Tanpa sanksi, suatu perintah atau larangan tidak punya konsekuensi apa-apa. Dengan hukuman, perintah atau larangan itu akan diperhitungkan dan memiliki arti. Hukuman-hukuman diberikan status legal untuk kepentingan publik. Syariat menentukan hukuman, lebih banyak sebagai sarana untuk mencapai kebaikan kolektif dan menjaganya.⁴⁶

⁴³ Di beberapa negara Arab kata *janayat* ini sering juga menjadi sebutan bagi kejahatan terhadap nyawa.

⁴⁴ Audah, *Op. Cit.*, hlm. 73.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 74.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 74-75.

Sebagai kesimpulan, syariat Islam menetapkan perbuatan tertentu sebagai kejahatan dan mengancamnya dengan hukuman tertentu dengan maksud melindungi kepentingan kolektif dan sistem yang di atasnya berdiri bangunan besar masyarakat. Selain itu juga dimaksudkan agar masyarakat dapat menyelamatkan nilai-nilai moral dan kehidupan yang harmoni. Kejahatan atau ketidaktaatan seseorang atau seluruh umat manusia tidak menimbulkan bahaya apapun bagi Tuhan Yang Mahakuasa, yang telah meletakkan ketentuan-ketentuan syariat bagi manusia agar hidup dengannya.⁴⁷

E. KLASIFIKASI KEJAHATAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Saya ingin menguraikan pembagian atau klasifikasi yang paling penting dan paling banyak dibahas para ahli hukum Islam, yaitu *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*.⁴⁸ Kejahatan *hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan *hudud* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun, terutama sekali, berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.

Dengan demikian, kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Dalam definisi ini, hukuman yang ditentukan, berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan dan ia tidak mengenal tingkatan. Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong kejahatan *hudud* ada tujuh kejahatan yaitu *riddah* (murtad), *al-baghy* (pemberontakan), *zina*, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), dan *shurb al-*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Kategori lainnya pada intinya hampir sama dengan yang dibahas dalam hukum pidana modern, dengan beberapa perbedaan tertentu, untuk lebih jelasnya lihat 'Audah, *Op. Cit.*, hlm. 90-123. Klasifikasi ini merupakan klasifikasi yang paling banyak dikemukakan oleh para ahli hukum Islam. Memang beberapa sarjana ada yang mempertanyakan mengenai dasar dari pengklasifikasian itu, sebab Al-Qur'an dan Sunnah memang tidak menyebutkan pembagian tindak pidana ke dalam tiga golongan tersebut.

khamr (meminum khamar).⁴⁹

Kategori berikutnya adalah *qishash*. Ia jatuh pada posisi di tengah antara kejahatan *hudud* dan *ta'zir* dalam hal beratnya. Kejahatan-kejahatan dalam kategori *qishash* ini kurang serius dibanding yang pertama (*hudud*), namun lebih berat daripada yang berikutnya (*ta'zir*). Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia atau *crimes against persons*. Jadi, pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka/sakit karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana *qishash* ini.⁵⁰

Kategori terakhir adalah kejahatan *ta'zir*. Landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada *ijma'* (konsensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.⁵¹

F. BEBERAPA KEJAHATAN DAN HUKUMANNYA

1. Zina

Hukuman untuk zina ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghoiru muhsan*) didasarkan pada ayat Qur'an,

⁴⁹ Lihat Mohammad Ibn Ibrahim Ibn Jubair, "Criminal Law in Islam: Basic Sources and General Principles", dalam Tahir Mahmood (ed), *Criminal Law in Islam and the Muslim World-A Comparative Perspective* (Delhi: Institute of Objective Studies, 1996), hlm. 54-55. Pendapat senada berasal dari Safia M. Safwat, "Crime and Punishment under Various School of Shariah: A Comparative Overview", dalam Mahmood., *Ibid.* Beberapa sarjana mempertanyakan mengenai jumlah tindak pidana dalam golongan *hudud* ini, menurut beberapa pendapat jumlahnya 7 meliputi (pencurian, zina, menuduh zina, *hirabah*, meminum khamar, murtad, memberontak/*bughot*), sebagian yang lain berpendapat bahwa *hudud* meliputi 6 tindak pidana (pencurian, zina, menuduh zina, *hirabah*, meminum khamar, murtad), dan sebagian yang lain berpendapat bahwa *hudud* hanya mencakup 4 tindak pidana karena keempat tindak pidana itulah yang secara jelas dilarang serta ditentukan hukumannya dalam Al-Qur'an, yaitu (pencurian, zina, menuduh zina, serta *hirabah*). Periksa lebih lanjut dalam Mohammad Hashim Kamali, *Punishment in Islamic Law, An Enquiry into the Hudud Bill of Kelantan* (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 1995).

⁵⁰ Sanad, *Op. Cit.*, hlm. 61.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 63.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
 إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِشَهِدَا عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

”Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari mereka seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kalian dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.” (an-Nuur: 2)

Sedangkan bagi orang yang sudah menikah (*muhsan*) hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempari batu) sampai mati.⁵² Hukuman ini disandarkan pada hadits Nabi saw..

”Terimalah dariku! Terimalah dariku! Terimalah dariku! Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam dengan batu.” (HR Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit)

Zina dapat dibuktikan baik dengan pengakuan maupun dengan persaksian. Dalam hal terdapat pengakuan, menurut Syafi’i dan Malik, bila pelakunya dewasa dan berakal yang mengakui perbuatannya itu, maka hukuman harus dijatuhkan. Abu Hanifah, Ahmad, dan Syiah Imamiah berpendapat bahwa hukuman tidak dijatuhkan, kecuali pengakuan pelaku diulang-ulang sebanyak empat kali.⁵³

Pembuktian melalui saksi harus terpenuhi dengan adanya empat saksi laki-laki yang terpercaya dan para saksi menyatakan bahwa mereka menyaksikan hubungan seksual itu secara jelas.

⁵² Karena hukuman rajam ini tidak disebut dalam an-Nuur: 2, sebagian sarjana berpendapat bahwa hukuman bagi pezina *muhsan* maupun *ghoiru muhsan* adalah dera 100 kali seperti disebut dalam surat itu. Tetapi kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa hukuman rajam tetap harus dilakukan bagi pezina *muhsan* dan hal ini didasarkan pada sunnah Nabi.

⁵³ Safwat, *Op.Cit.*, hlm. 65.

*image
not
available*

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik." (an-Nuur: 4)

Korban dari tuduhan palsu zina ini bisa perempuan dan bisa laki-laki. Perempuan baik-baik dinyatakan secara jelas dalam ayat itu diberikan sebagai contoh aktual atau karena tuduhan palsu terhadap perempuan lebih serius dan lebih jahat sifatnya.⁵⁸

Unsur tindak pidana atau *jarimah qadzaf* ini ada tiga, yaitu (1) menuduh zina atau mengingkari nasab; (2) orang yang dituduh itu *muhsan*; dan (3) ada itikad jahat. Orang yang menuduh zina itu harus membuktikan kebenaran tuduhannya.⁵⁹ Tuduhan zina itu harus diucapkan dalam bahasa yang tegas (eksplisit), seperti "Hai Pezina", atau "Kamu telah berzina", atau "Aku telah melihatmu berzina".⁶⁰ Sementara itu, terhadap tuduhan yang berupa sindiran harus ada bukti-bukti lain yang menunjukkan maksud *qadzaf*. Untuk menuduh zina tidak disyaratkan menggunakan kata-kata tuduhan, tapi cukup dengan membenarkan tuduhan. Contohnya, A berkata kepada B: "Ibumu pezina", kemudian C berkata: "Itu benar", maka A dan C sama-sama penuduh zina. Namun demikian, dalam tuduhan disyaratkan sasarannya atau orang yang dituduhkannya itu harus jelas. Dalam tindak pidana ini juga disyaratkan adanya gugatan (pengaduan) dari orang yang terkena tuduhan zina.⁶¹ Pembuktian dalam tindak pidana ini dapat diperoleh baik melalui pengakuan terdakwa

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 68-69.

⁵⁹ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 66.

⁶⁰ Safwat, *Op. Cit.* hlm. 69.

⁶¹ Djazuli, *Op.Cit.* hlm. 66-67.

maupun alat bukti dua orang saksi.⁶²

Tuduhan palsu sodomi juga sama hukumannya dengan tuduhan palsu zina, tetapi tuduhan palsu lesbianisme tidak dijatuhi hukuman *hadd*, melainkan dengan *ta'zir* sesuai kebijakan hakim.⁶³

3. *Shurb al-Khamr* (Meminum Minuman yang Memabukkan)

Larangan meminum minuman memabukkan didasarkan pada ayat Qur'an,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."
(al-Maa'idah: 90)

Sedangkan Hadits Nabi menjelaskan: "Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram." (HR Abu Dawud dari Ibnu Umar) Dalam hadits lain dinyatakan: "Sesuatu yang bila banyak memabukkan, maka sedikitnya pun haram." (HR Ahmad)

Al-Qur'an tidak menegaskan hukuman bagi pelakunya. Hal itu diletakkan oleh Nabi yang melalui sunnah *fi'liyahnya* diketahui bahwa hukuman dari *jarimah* ini adalah 40 kali dera. Abu Bakar mengikuti jejak ini. Tetapi, Umar ibnul Khaththab menjatuhkan 80 kali dera.⁶⁴ Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi meminum khamr adalah 80 kali dera, sedangkan menurut Imam Syafii adalah 40 kali dera, tetapi ia kemudian menambahkan bahwa Imam boleh menambah men-

⁶² Safwat, *Op. Cit.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 69-70.

jadi 80 kali dera. Jadi yang 40 kali adalah hukuman *hadd*, sedangkan sisanya adalah hukuman *ta'zir*.⁶⁵

4. *As-Sariqah* (Pencurian)

Dasar hukum penjatuhan sanksi bagi *jarimah as-sariqah* adalah firman Allah,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَانِ كَلًّا مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (al-Maa'idah: 38)

Pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur.⁶⁶ Hukuman potong tangan dalam pencurian hanya dijatuhkan jika terpenuhi syarat: (1) harta yang dicuri itu diambil secara diam-diam, dengan tanpa diketahui. Diambil berarti harta itu sudah berpindah dari tempat penyimpanannya dan sudah berpindah dari penguasaan si pemilik ke penguasaan si pencuri⁶⁷; (2) barang yang dicuri harus memiliki nilai. Hukuman potong tangan tidak akan dijatuhkan bagi pencuri rumput atau pasir atau juga pencuri barang-barang yang tidak legal seperti minuman anggur atau daging babi; (3) barang yang dicuri harus disimpan dalam tempat yang aman, baik dalam penglihatan maupun di suatu tempat yang aman (*hirz*); (4) barang yang dicuri harus milik orang lain. Sebagai

⁶⁵ Djazuli, *Op. Cit.* hlm. 90.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 73.

⁶⁷ Jika barang belum berpindah, maka sanksinya bukan *hadd* tetapi *ta'zir*.

*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

orang menjadi kufur sebelum dibuktikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan.⁷³

Hampir merupakan konsensus di antara para ahli hukum Islam bahwa tindak pidana ini diancam dengan hukuman mati. Tetapi, pelakunya tidak serta-merta dijatuhi hukuman. Harus ada upaya untuk menyadarkan si pelaku agar ia kembali kepada Islam.⁷⁴

Meski demikian, ada juga pendapat pakar hukum Islam tentang hukuman bagi pelaku *riddah* ini. Syekh Mahmud Syaltut menyatakan bahwa orang murtad itu sanksinya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi duniawi atasnya. Alasannya karena firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 217 di atas hanya menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang murtad dan sanksi akhirat, yaitu kekal dalam neraka. Alasan lainnya adalah kekafiran sendiri tidak menyebabkan bolehnya orang dihukum mati, sebab membolehkan hukuman mati bagi orang yang kafir itu adalah karena memerangi dan memusuhi orang Islam.⁷⁵ Mohammad Hashim Kamali juga mempertanyakan masalah hukuman *hadd* bagi pelaku murtad ini dengan menyatakan bahwa karena dalam Al-Qur`an hukuman pidana bagi pelakunya tidak dinyatakan, maka sebenarnya sanksi atas perbuatan ini masuk dalam jenis *ta'zir*, bukan *hudud*.⁷⁶

⁷³ *Ibid.*, hlm. 114-115.

⁷⁴ Safwat.*Op.Cit.*, hlm. 81.

⁷⁵ Djazuli, *Op. Cit.*, hlm. 118-119.

⁷⁶ Lihat Kamali, *Op. Cit.*, hlm. 33-34. Suatu penjelasan lainnya diberikan dalam kaitan ini, yang terkait dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa jika seorang perempuan murtad maka dia ditinggalkan, mungkin juga diberi nasihat setiap hari agar kembali kepada Islam, tetapi dia tidak dibunuh. Ketika ditanyakan kenapa demikian, bukankah dalam hadits di atas disebutkan "barang siapa" jadi termasuk laki-laki dan perempuan, dia menjawab bahwa seorang perempuan itu secara politis tidak membahayakan. Ini berarti bahwa murtad akan menjadi suatu kejahatan jika hal ini dikombinasikan dengan usaha yang membahayakan negara dan Islam. Tindakan murtad dari Islam ini dalam konteks modern seperti tindakan pengkhianatan (*treason*) yang dalam negara modern juga diancam hukuman sangat berat. Dalam konsepsi Islam, antara Islam dan otoritas politik tidak bisa dipisah, jadi berkhianat terhadap Islam juga mengancam negara/umat Islam, sebagaimana kejahatan pengkhianatan dalam dunia modern ini dianggap kejahatan berat yang mengancam negara dan masyarakat. Lihat lebih jauh tentang argumen ini dalam John Bowker, *Voices of Islam* (Oxford : Oneworld Publications, 1995), hlm. 100-105.

7. Al-Baghy (Pemberontakan)

Larangan sekaligus ancaman hukuman bagi perbuatan ini dinyatakan dalam Qur'an:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." (al-Hujurat: 9-10)

Sedangkan dalam Hadits dinyatakan: "Barang siapa mendatangimu-sedang urusanmu berada pada tangan seorang pemimpin-untuk mengoyak kekuatanmu atau memecah-belah jamaahmu, maka bunuhlah ia." (HR Muslim dari Urfa'iah Ibn Syuraih)

Menurut ulama Hanafiyah, *al-baghyu* diartikan sebagai keluarnya seseorang dari ketaatan kepada imam yang sah tanpa alasan. Ulama Syafi'iyah berkata, "Pemberontakan adalah orang-orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak menaatinya dan melepaskan diri darinya atau menolak kewajiban dengan memiliki kekuatan, memiliki argumentasi, dan memiliki pemimpin."⁷⁷ Sementara menurut ulama mazhab Maliki, *al-baghy* diartikan sebagai penolakan untuk mentaati Imam yang sah dengan jalan kekuatan. Penolakan untuk taat ini mungkin

⁷⁷ Djazuli, *Op. Cit.*, hlm. 105-106.

didasarkan pada penafsiran tertentu. Mereka mendefinisikan *bughot* sebagai satu kelompok orang-orang Islam yang menentang Imam atau wakil-wakilnya.⁷⁸

8. Jarimah Pembunuhan

Jika kejahatan-kejahatan di atas masuk dalam kelompok *jarimah hudud*, kini kita akan melihat secara ringkas kejahatan pembunuhan yang masuk dalam *jarimah qishash-diyat*. Kejahatan yang masuk golongan *qishash-diyat* ini dalam hukum pidana barat biasa dikenal sebagai tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa. Dalam hukum pidana Islam, yang termasuk dalam *jarimah qishash-diyat* ini adalah (1) pembunuhan dengan sengaja; (2) pembunuhan semi sengaja; (3) menyebabkan matinya orang karena kealpaan (kesalahan); (4) penganiayaan (dengan sengaja); dan (5) menyebabkan orang luka karena kealpaan (kesalahan). Ayat-ayat Al-Qur`an yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan antara lain:

وَمَا كَانَتْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٢﴾
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿١٣﴾

⁷⁸ Safwat, *Op. Cit.*, hlm. 83.

*image
not
available*

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

"Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa." (al-Baqarah: 179)

...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا... ﴿٣٢﴾

"...barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara manusia seluruhnya...." (al-Maa'idah: 32)

Pembunuhan diartikan oleh para ulama sebagai suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Mazhab Maliki hanya membagi pembunuhan menjadi dua macam: pembunuhan sengaja dan pembunuhan tak sengaja. Sedangkan para ulama Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hambali membagi pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu (1) pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya; (2) pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*), yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi mengakibatkan kematian;⁷⁹ dan (3) pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khata'*), yaitu pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan⁸⁰, salah dalam

⁷⁹ Pembunuhan yang dilakukan dengan alat yang tidak biasa digunakan untuk membunuh juga dimasukkan jenis ini. Tapi hal ini tidak diakui oleh ulama mazhab Maliki yang tidak mengenal jenis pembunuhan semi sengaja.

⁸⁰ Misalnya melakukan suatu perbuatan dengan tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang.

maksud⁸¹, dan kelalaian.⁸²

Unsur *jarimah* pembunuhan sengaja adalah (1) korban adalah orang yang hidup; (2) perbuatan si pelaku mengakibatkan kematian korban; dan (3) ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Sementara unsur pembunuhan semi-sengaja adalah (1) pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian; (2) ada maksud penganiayaan atau permusuhan (jadi bukan niat membunuh); dan (3) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.⁸³

Sementara itu, unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan adalah (1) adanya perbuatan yang menyebabkan kematian; (2) terjadinya perbuatan itu karena kesalahan; dan (3) adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dan kematian korban.

Sanksi bagi pembunuhan sengaja ada beberapa jenis, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah qishash. Bila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah diyat. Jika sanksi qishash atau diyat dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir*. Hukuman tambahan bagi *jarimah* ini adalah terhalangnya hak atas warisan dan wasiat.

Sementara itu, hukuman pokok pada pembunuhan semi-sengaja adalah diyat⁸⁴ dan *kaffarat*, sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zir*, dan hukuman tambahannya adalah terhalang menerima warisan dan wasiat.

⁸¹ Seseorang melakukan perbuatan dengan niat membunuh seseorang yang dalam persangkaannya boleh dibunuh, namun ternyata tidak boleh, misalnya sengaja menembak seseorang yang disangka musuh dalam peperangan tapi ternyata kawan sendiri.

⁸² Bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kelalaiannya menimbulkan kematian.

⁸³ Djazuli, *Op. Cit.*, hlm. 128

⁸⁴ Hukuman diyat sebagai hukuman pokok atas *jarimah* ini didasarkan pada hadits: " Ketahuilah bahwa pada pembunuhan sengaja yang tersalah, yaitu pembunuhan dengan cambuk, tongkat, dan batu, wajib diyat seratus ekor unta" (HR Ahmad dan Abu Dawud dari Abdullah bin Amr), lihat dalam Djazuli, *Op. Cit.*, hlm. 143-144.

Sanksi pokok pembunuhan karena tersalah adalah diyat dan *kaffarat*. Hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zir*, dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat.

9. Jarimah Penganiayaan

Melukai atau penganiayaan (*jinayah* terhadap selain jiwa) bisa sengaja, semisengaja, dan kesalahan. Dalam hal ini para ulama membaginya menjadi lima macam, yaitu (1) *ibanat al-athraf*, yaitu memotong anggota badan, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya; (2) *idzhab ma'a al-athraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat korban tuli, buta, bisu, dan sebagainya; (3) *As-syaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus); (4) *Al-Jarh*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada dan yang tidak masuk ke dalam perut atau rongga dada; dan (5) pelukaan yang tidak masuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan di atas.⁸⁵

G. PENUTUP

Setelah melihat deskripsi hukum pidana Islam secara garis besar, maka kita dapat melihat beberapa nilai penting dari hukum pidana Islam, antara lain ditinjau dari segi sumber hukumnya, kekokohan dan fleksibilitasnya, segi keadilannya, kaitannya dengan moral, dan tujuan hukumnya.

Berbeda dengan hukum Barat, hukum pidana Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Kedua sumber tadi tidak boleh diubah sedikit pun. Keduanya sangat dipercaya bagi umat Islam. Sesuai dengan keimanan Islam, maka ketidakpercayaan atau keraguan terhadap kedua sumber ini dapat mengakibatkan keluarnya seseorang dari keimanan. Dengan demikian, ditinjau dari sumber hukumnya ini hukum

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 146-147.

pidana Islam sangat kuat. Hal ini berbeda dengan hukum Barat yang bersumber dari akal pemikiran manusia, meskipun sebagian bersumber dari moralitas agama.

Hukum pidana Islam memiliki dua karakter sekaligus, yaitu kekokohan dan fleksibilitas. Kekokohan aturan ini dapat dilihat terutama pada dua jenis tindak pidana, yaitu *hudud* serta qishash dan diyat. Dalam hukum pidana Islam, kedua golongan tindak pidana tadi yang berjumlah 12 (7 tindak pidana hudud, 5 tindak pidana qishash dan diyat) sudah pasti dan tidak bisa ditambah atau dikurangi. Jadi, bagaimanapun berkembangnya kehidupan manusia, kedua jenis tindak pidana tadi tetap. Hal itu dikarenakan kedua jenis tindak pidana tadi merupakan ketetapan dalam Qur'an dan Sunnah Nabi saw, baik norma maupun sanksinya. Dengan demikian, berbeda dengan hukum Barat di mana semua tindak pidana dapat berkembang terus mengikuti perkembangan masyarakat. Jadi, proses kriminalisasi dan dekriminalisasi serta depenalisasi dapat terjadi pada semua tindak pidana, baik dalam normanya maupun dalam sanksinya.

Bukan berarti hukum pidana Islam tidak mampu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, sebab melalui jenis tindak pidana *ta'zir*, hukum pidana Islam dapat terus berkembang, misalnya untuk menjerat berbagai perbuatan merugikan yang terus muncul di masyarakat. Hanya di sini pun ada perbedaan dengan hukum Barat. Dalam hukum pidana Islam, bagaimanapun berkembangnya hukum pidana, tetap memiliki acuan, yaitu prinsip-prinsip umum syariat Islam. Sementara hukum Barat seringkali tanpa batasan.

Sebagai konsekuensi dari sumber hukumnya, yaitu Qur'an dan Sunnah, maka hukum pidana Islam lebih sesuai dengan rasa keadilan terutama bagi umat Islam. Memang secara teori dan filsafat konsep tentang keadilan itu begitu rumit, tetapi secara mendasar, sesuai dengan keimanan, ketentuan yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya tentu dipandang lebih adil dibanding ketentuan yang bersumber dari akal pemikiran manusia.

Berbeda dengan hukum Barat yang dalam perkembangannya semakin menjauh dari moralitas agama, hukum pidana

Islam justru harus menyesuaikan diri dengan moralitas agama. Sehingga, tidak ada dikotomi antara hukum pidana dengan moralitas. Sedangkan dalam hukum Barat sering timbul masalah karena ketentuan hukum sering tidak sejalan dengan moralitas. Dalam konteks tindak pidana terhadap kesusilaan, hal ini sering mudah dilihat, misalnya di negara-negara Barat perbuatan zina tidak lagi dipandang sebagai tindak pidana (terjadi proses dekriminalisasi atau depenalisasi).

Hukum pidana Islam, sebagai bagian dari hukum Islam dalam arti luas, juga memiliki tujuan melindungi kebutuhan hidup utama manusia yang dikenal sebagai *maqashidusy asyari'ah al-khamsah*, yaitu din (agama), jiwa, akal pikiran, harta, dan keturunan. Di samping itu ada juga perlindungan atas kebutuhan yang subsider, atau dikenal sebagai *hajiyat* serta *tahsinat*. Dengan menetapkan tujuan yang jelas itu, semua ketentuan hukum pidana Islam selalu memiliki tujuan yang jelas dan tidak semata-mata untuk merespons perkembangan manusia saja.

Berdasarkan hasil-hasil kajian, ternyata penetapan hukum pidana Islam cukup efektif dalam menanggulangi kejahatan. Prof. Freda Adler, misalnya dalam salah satu bukunya memasukkan Arab Saudi (yang menerapkan hukum pidana Islam) sebagai satu dari sepuluh negara yang paling minim angka kejahatannya. Prof. Sam Souryal, guru besar pada Sam Houston State University, Texas, dalam penelitiannya di Arab Saudi mengungkapkan bahwa negara itu merupakan negara yang paling sedikit angka kejahatannya di banding negara Arab lain yang tidak menerapkan hukum pidana Islam. Salah satu sebabnya, syariat Islam mendorong terwujudnya masyarakat antikejahatan (*noncriminal society*).⁸⁶

* * *

⁸⁶ Diuraikan lebih jauh pada Bab Ke-8 buku ini.




You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

5. Beban pembuktian adalah pada pihak yang menuduh dan sumpah adalah pada pihak yang menyanggahnya;
6. Jika Anda membuat putusan dan setelah satu periode waktu Anda mendapatinya tidak adil, jangan ragu-ragu untuk memperbaikinya, kecuali hal itu terlalu lama sehingga tak seorang pun dapat mengubahnya. Memperbaiki putusan adalah lebih baik daripada mempertahankan ketidakadilan.

H. KEKUASAAN KEHAKIMAN SELAIN QADHI: WILAYAH MAZALIM (WALI AL-MAZALIM) DAN WILAYAH HISBAH (AL-MUHTASIB)

Jika di alam modern dewasa ini kita mengenal lembaga yang disebut komisi Ombudsman dan sudah hadir di banyak negara, Indonesia pun sudah memiliki lembaga serupa, tetapi dengan kewenangan terbatas. Dalam administrasi peradilan Islam sudah lama dikenal dua lembaga yang fungsinya lebih luas dari komisi Ombudsman, yaitu wilayah Mazalim dan wilayah Hisbah.

1. Wilayah Mazalim

Wilayah Mazalim adalah suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi daripada kekuasaan hakim dan kekuasaan *muhtasib*. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk ke dalam wewenang hakim biasa. Lembaga ini memeriksa penganiayaan/pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa-penguasa dan hakim-hakim ataupun anak-anak dari orang yang berkuasa. Al-Mawardi di dalam *al-Ahkam Sulthaniyah* menerangkan bahwa perkara-perkara yang diperiksa oleh lembaga ini ada sepuluh macam.

- a. Penganiayaan para penguasa, baik terhadap individu ataupun golongan;
- b. Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta kekayaan negara lain;
- c. Pengawasan keadaan pejabat;
- d. Pengaduan oleh tentara yang digaji lantaran gaji mereka dikurangi atau dilambatkan;
- e. Mengembalikan kepada rakyat harta-harta mereka yang dirampas oleh penguasa yang zalim;

- f. Memperhatikan harta-harta wakaf;
- g. Melaksanakan putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim sendiri, lantaran orang-orang yang dijatuhkan hukuman atasnya adalah orang-orang yang tinggi derajatnya;
- h. Meneliti dan memeriksa perkara-perkara mengenai masalah umum yang tidak dapat dilaksanakan oleh petugas hisbah;
- i. Memelihara hak-hak Allah, yaitu ibadah yang nyata seperti jumat, hari raya, haji, dan jihad; dan
- j. Menyelesaikan perkara yang telah menjadi sengketa di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini dilengkapi dengan petugas-petugas pengawal dan penjaga yang akan bertindak terhadap seseorang yang membangkang dalam pemeriksaan. Lembaga ini dilengkapi pula dengan hakim-hakim yang pandai untuk dimintai pendapat tentang jalannya pemeriksaan. Dilengkapi pula oleh ahli-ahli fiqih dan panitera yang mencatat segala keterangan yang diberikan masing-masing pihak.

Lembaga yang berfungsi menerima dan menyelesaikan pengaduan rakyat atas tindakan penguasa ini, dalam sejarahnya, telah berlangsung lama. Lembaga ini terkenal di kalangan bangsa Persia dan bangsa Arab. Di masa Nabi saw., Nabi sendiri yang menerima pengaduan dari rakyat. Di masa Khulafaur Rasyidin, lembaga ini belum dikembangkan mengingat sengketa-sengketa dapat diselesaikan di pengadilan biasa dan rakyat pun masih sangat kuat dipengaruhi ajaran agama.

Di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan-lah disediakan waktu tertentu untuk menerima pengaduan rakyat tentang para pejabat. Itu terus berlanjut hingga masa khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal tegas dalam memerangi kezaliman pejabat dan juga di masa Khalifah Harun al-Rasyid dan selanjutnya.¹¹³

¹¹³ ash-Shiddieqy, *Op.Cit.*, hlm. 93-94.

2. WILAYAH HISBAH

Hisbah adalah suatu tugas keagamaan, masuk ke dalam bidang amar ma'ruf nahi mungkar. Tugas ini merupakan tugas fardhu yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Oleh karenanya, penguasa harus mengangkat orang-orang yang dipandang cakap untuk tugas ini.

Tugas lembaga *Hisbah* ini adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *hisbah*. Tugas lainnya, jika dikaitkan dengan tugas hakim adalah mengawasi berlakunya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang pun. Terkadang *muhtasib* ini memberikan putusan-putusan dalam hal yang perlu segera diselesaikan. Menurut ash-Shiddiqie. Kedudukan lembaga ini di bawah lembaga peradilan.¹¹⁴

Menurut sejarah, di masa Nabi saw. pernah diangkat petugas yang secara khusus menjadi pengawas bagi pasar Mekah untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Khalifah yang pertama menyusun aturan *hisbah* ini adalah Umar bin Khaththab. Akan tetapi, badan ini baru terkenal di masa al-Mahdi (158-169 H).¹¹⁵

Orang-orang yang diangkat menjadi *muhtasib* ini haruslah orang-orang yang mempunyai kemampuan berijtihad dalam hukum-hukum agama. Meski demikian, ada pendapat yang menyatakan bahwa *muhtasib* tidak harus seorang mujtahid, tetapi dia harus mengetahui segala perbuatan munkar yang disetujui ulama.

I. PERLINDUNGAN BAGI TERSANGKA/TERDAKWA DALAM PERADILAN ISLAM

Baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah berulang kali memerintahkan keadilan dan mengutuk ketidakadilan. Mengaitkan yang pertama dengan ganjaran dan yang terakhir dengan hukuman, jadi syariat Islam dibentuk untuk mengimplementasi-

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 96-97.

¹¹⁵ *Ibid.*

kan tujuan-tujuan itu dengan menentukan hukuman sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang telah didefinisikan. Di ketentuan lainnya, ia mengizinkan hukuman yang dijatuhkan sebagai *diskresi judicial* untuk perbuatan-perbuatan yang dianggap jahat dalam arti melanggar kepentingan umum. Dalam setiap kasus, tidak ada hukum yang dapat diterapkan, kecuali melalui peradilan.¹¹⁶

Menurut Ibnu Khaldun, meskipun syariat menentukan sanksi-sanksi untuk tindak pidana, ia tidak menentukan secara khusus sarana-sarana yang dapat digunakan untuk menahan pelaku dan membawanya untuk diadili. Hal itu terletak pada kekuasaan politik untuk mengadakannya sesuai dengan kepentingan terbaik dari masyarakat. Jadi, prosedur-prosedur penyidikan dan penuntutannya dianggap dalam wilayah politik (*siyasa*) atau dari kekuasaan yang diserahkan.¹¹⁷

Syariat mensyaratkan adanya suatu institusi untuk melaksanakan hukum. Orang yang menduduki posisi itu memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang menjamin tepatnya pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum agama dan realisasi keadilan. Ia juga meletakkan prinsip-prinsip umum dan ketetapan yang membatasi institusi tersebut untuk melindungi hak-hak dan keamanan penduduk dalam batas-batas keperluan dan pedoman yang luas dari syariat.¹¹⁸

Dalam proses peradilan pidana, berhadapan antara tertuduh dan pemerintah yang bertindak atas nama masyarakat. Masing-masing berusaha mencapai tujuannya. Pihak kedua berusaha membuktikan kesalahan tertuduh dengan tujuan melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum, sedangkan pihak pertama berusaha membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah agar dibebaskan dari hukuman oleh hakim.

Karena sarana dan sumber-sumber yang tersedia pada pemerintah jauh lebih besar dari tertuduh, maka tertuduh akan

¹¹⁶ Awad M. Awad, "The Rights of the Accused Under Islamic Criminal Procedure", dalam M. Cherif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice System* (London : Oceana Publications, 1982), hlm. 91.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 93.

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 93-94.

*image
not
available*

*image
not
available*

2. Dalam kejahatan *hudud* dan *qishash*, petugas yang melakukan interogasi tidak diizinkan untuk memaksa / mewajibkan sumpah dari terdakwa, ketika dia dihadapkan dengan bukti untuk melawannya.¹²⁶ Memaksakan sumpah, yang sangat tinggi nilainya bagi muslim, dapat mempengaruhi terdakwa untuk mengatakan hal-hal yang bertentangan dengannya sendiri dan tidak benar.
3. Dalam kejahatan-kejahatan *hudud* dan *qishash*, terdakwa diizinkan untuk melawannya. Para fuqaha muslim berpendapat bahwa kesalahan dalam kejahatan-kejahatan tersebut harus dibuktikan melalui cara-cara pembuktian yang ditentukan dalam syariat Islam dan diamnya terdakwa bukan salah satu dari cara pembuktian itu.
4. Terdakwa tidak boleh dijadikan korban dari bentuk perlakuan tidak manusiawi dalam bentuk apapun (seperti penganiayaan, kekerasan, pemukulan, ancaman, dan sebagainya). Mayoritas sarjana muslim mengatakan bahwa pengakuan yang dinyatakan oleh terdakwa harus atas kehendaknya sendiri.
5. Syariat Islam melindungi terdakwa dari kelemahannya, kekeliruannya, dan kesembronoannya sendiri. Syariat mengatur bahwa pernyataan dan jawaban-jawaban yang diberikan terdakwa harus diulanginya sebanyak jumlah saksi yang dipersyaratkan oleh syariat. Jadi, terdakwa memiliki kesempatan untuk menarik pengakuannya.¹²⁷

Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, hukum pidana Islam memberi jaminan bagi terdakwa sebagai berikut.

1. Hak untuk membela diri.

Hak ini merupakan hak yang sangat penting, karena dengannya terdakwa dapat menyangkal tuduhan terhadapnya baik melalui bantahan terhadap bukti yang memberatkan atau meng-

¹²⁶ M. Abu Zahra dalam *Crime and Punishment in Islamic Jurisprudence: The Crime*, menyebut bahwa Malik dan beberapa fuqaha muslim mewajibkan sumpah untuk kejahatan menuduh zina, sementara Hanafi tidak setuju dengan ini, lihat Sanad, *Ibid*.

¹²⁷ Untuk lebih jelasnya lihat Awad, *Op.Cit.*, hlm. 91-107.

ajukan bukti untuk pembebasan (seperti suatu alibi). Perlunya hak untuk membela diri menjadi jelas tatkala kita sadari bahwa suatu tuduhan yang tidak dibantah oleh tertuduh menjadi suatu bukti bahwa ia bersalah.

Hak untuk membela diri diadakan oleh hukum Islam. Tanpa hak-hak itu, hak untuk membela diri menjadi tidak ada artinya. Hak-hak yang berkaitan dengan hak tersebut dan merupakan aspek-aspek praktis dari hak membela diri adalah sebagai berikut.

- a. Terdakwa harus diberi informasi tentang tuduhan terhadapnya dan bukti-bukti yang ada dalam kasus itu, baik yang membuktikan atau yang membebaskan. Dia juga harus diberi tahu hal-hal yang berpengaruh di seputar kasus itu seluruhnya;
- b. Terdakwa harus mampu membela dirinya sendiri. Hanafi berpendapat bahwa pelaku kejahatan yang bisu tidak boleh dijatuhi hukuman *hudud* walau bukti-bukti menunjukkan kesalahannya. Dia menopang pandangannya dengan mengatakan bahwa pelaku seperti itu kurang memiliki sarana untuk mengekspresikan pembelaannya, karena bahasa isyarat tidak cukup untuk memberi pembelaan penuh.
- c. Terdakwa memiliki hak menyewa seorang pengacara untuk membantunya dalam pembelaan. Hal ini dapat menjadi persyaratan praktis dan hak untuk membela diri karena menghadapi terdakwa dengan dakwaan yang mempengaruhi kejernihan akal pikirannya. Hal ini juga dapat menghilangkan kemampuan membela dirinya sendiri. Lebih jauh, terdakwa sering tidak mengerti prosedur hukum dan cara-cara efisien untuk membantah atau menerima bukti. Jadi, dia tidak seimbang dengan lawannya (penuntut umum) dalam proses persidangan.

Kehadiran seorang pengacara tidak menghapuskan hak terdakwa untuk membela dirinya sendiri. Ia adalah pihak utama dalam pembelaan, sementara pengacara hanyalah agennya. Menurut Sanad, hak untuk menyewa penasihat hukum tidak terbatas pada terdakwa saja. Penuntut juga memiliki hak yang sama;¹²⁸ dan

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 82.

d. Terdakwa harus diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan dan harus diperkenankan menjumpai dan berkorespondensi secara pribadi dengan penasihat hukumnya. Dia juga harus diizinkan berhadapan dan menguji silang dengan penuntut, saksi-saksi yang memberatkannya, dan terdakwa lainnya.

2. Hak pemeriksaan pengadilan (*the right to judicial trial*).

Dengan tujuan untuk mengamankan dan melindungi hak-hak individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan eksekutif, Islam telah meletakkan hak, jika terdakwa diadili di muka pengadilan dan diadili secara terbuka.

3. Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak.

Islam menaruh tekanan yang besar dalam mewujudkan keadilan dan kesamaan di antara manusia dalam semua segi kehidupan, khususnya di hadapan mereka yang memutuskan perkaranya. Banyak ayat Al-Qur`an yang menunjukkan hal ini. Praktik-praktik yang dilakukan Nabi saw. dan para Khulafaur Rasyidin penerus beliau menunjukkan dijaminnya hak-hak terdakwa ini.

4. Hak untuk meminta ganti rugi karena putusan yang salah.

Jika seorang hakim menjatuhkan putusan yang salah secara tidak disengaja, terhukum berhak atas kompensasi dari baitul maal (perbendaharaan negara) sebagai tambahan haknya untuk banding dan pengaduan kepada *wali al-Mazalim*. Apabila hakim sengaja bertindak tidak adil dan mengeluarkan suatu putusan yang tidak adil untuk keuntungan seseorang karena ia terhormat, kaya, atau berkuasa, hakim itu harus dihukum dengan pemecatan dan korban berhak atas ganti rugi dari hakim tersebut.¹²⁹

5. Keyakinan sebagai dasar dari terbuktinya kejahatan.

Sebagaimana telah disebutkan, hukum Islam meletakkan asas praduga tidak bersalah sebagai landasan dari aturan-aturan

¹²⁹ Lihat Sanad, *Op. Cit.*, hlm. 84.

pidana substantif dan prosedural. Sebagai konsekuensinya, keraguan yang belum dapat dihilangkan harus menjadi keuntungan bagi terdakwa, bukan merugikannya. Dengan demikian, keraguan itu dapat menjadi dasar untuk putusan bebas dan tidak dapat menjadi dasar bagi terbuktinya kejahatan, karena penghukuman harus didasarkan pada ketegasan dan keyakinan.

Contoh dari Rasulullah saw. yang diikuti para Khulafaur Rasyidin penerus beliau, yakni tuduhan tanpa bukti yang nyata adalah tidak cukup dan seorang penuduh, yang menjadi pihak berkepentingan, tidak dapat mengajukan bukti tunggal untuk menghukum seorang pelaku.¹³⁰

Sebagai catatan akhir dari bab ini, dapat disimpulkan bahwa administrasi peradilan pidana Islam memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan syariat Islam. Lembaga-lembaga yang terdapat dalam administrasi peradilan pidana Islam adalah qadhi (hakim), Wilayah Mazalim, dan Wilayah Hisbah. Aspek menarik dalam lembaga-lembaga itu adalah tugas dan wewenang serta syarat-syaratnya. Ketiga petugas dalam lembaga-lembaga tersebut setidaknya harus memiliki kualitas tertentu, terutama yang terkait dengan kemampuan di bidang hukum Islam, misalnya kemampuan berijtihad atau memiliki pemahaman yang mendasar dalam hukum Islam.

Keberadaan lembaga Wilayah Mazalim juga sangat menarik. Dibanding lembaga Ombudsman yang kini banyak diadopsi, lembaga Wilayah Mazalim memiliki kewenangan yang lebih luas. Dengan demikian, keberadaan lembaga ini dalam administrasi peradilan pidana Islam sangat membantu pemerintah dalam menanggulangi berbagai pelanggaran yang dilakukan para pejabat. Di masa sekarang, lembaga ini memiliki fungsi seperti Ombudsman, komisi anti korupsi, komnas HAM, dan peradilan tata usaha negara sekaligus. Sedangkan lembaga Wilayah Hisbah memiliki kewenangan menindak di tempat kejahatan ringan dan pelanggaran atas berbagai ketentuan agama. Lembaga semacam

¹³⁰ Lihat M. Cherif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice System* (London-Rome-New York: Oceana Publications Inc, 1982), hlm. 29-30

ini mungkin seperti polisi serta lembaga pengawas kemaksiatan di masa sekarang.

Satu segi lain yang sangat penting dan perlu dikemukakan adalah administrasi peradilan pidana Islam juga menaruh perhatian terhadap aspek penting administrasi peradilan pidana modern, yaitu perlindungan hak-hak asasi manusia, termasuk di dalamnya perlindungan hukum bagi tersangka/terdakwa suatu kejahatan.

* * *

BAB KE-4

PERLINDUNGAN HAM DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

"God's omnipotence leads to man's freedom from man. His exclusive adoration, direct and without intermediary, asserts the believer's greatness and guarantees his need not fear being the slave of any but God"¹³¹ (Marcel Boisard)

A. ISLAM DAN HAM

Hak asasi manusia menempati posisi yang penting dalam konsepsi hukum pidana Islam. Ancaman pidana yang tegas terhadap pelaku kejahatan tidak bisa dikatakan sebagai suatu pelanggaran HAM. Adanya tuduhan bahwa sanksi yang tegas itu melanggar HAM perlu diperjelas dengan satu uraian. Sekali lagi, penting dicatat bahwa ancaman yang keras bagi para pelaku mengandung hikmah yang besar. Yang penting bagi si terpidana sendiri adalah membangkitkan kesadaran bahwa tindakannya keliru. Bahkan, jatuhnya pidana itu bisa menghapus sanksi yang jauh lebih keras di akhirat. Tentu saja konsepsi ini tidak bisa dipahami oleh hukum Barat yang sekuler.

Bagi umat Islam, setiap hak harus dikembalikan kepada dua sumber rujukannya yaitu Al-Qur`an dan As-Sunnah. Jadi, hak asasi manusia menemukan landasan yang kuat dalam hukum Islam.

¹³¹ Marcel Boisard, *Humanism in Islam*(Indiana : American Trust Publications, 1988), hlm. 67.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
 وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

”Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barangsiapa yang ingkar kepada thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (al-Baqarah: 256)

Dengan memberikan jaminan terhadap kebebasan dalam keyakinan kepada semua penduduk, muslim dan nonmuslim, syariat telah menunjukkan tingkatan tertinggi dari kesempurnaan-nya. Ia memberikan kepada orang-orang nonmuslim hak untuk melaksanakan ritual agamanya dan mengekspresikan keyakinannya; menjaga tempat ibadahnya dan sekolah-sekolah untuk menyampaikan ajaran agamanya.¹³⁵

Di samping itu, Islam juga menjamin kebebasan berpikir dan berbicara. Al-Qur`an mengajarkan kepada kaum muslimin untuk berpikir dan merenung. Banyak sekali ayat Al-Qur`an yang menjelaskan prinsip kebebasan berpikir ini dan menekankan penggunaan akal.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي
 فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ
 بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ
 بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

¹³⁵ Audah, *Op.Cit.*, hlm. 33

”Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit yang berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupakan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.” (al-Baqarah: 164)

Al-Qur`an memperingatkan orang-orang yang tidak menggunakan akalunya, menjadikan akalunya tidak bekerja, dan mengikuti sesuatu yang tidak jelas; ia juga memperingatkan untuk tidak mengikuti tahayul dan mitos serta tunduk membabi-butakan pada tradisi dan kebiasaan.

Manusia boleh memikirkan apa saja dan mengambil setiap model pemikiran yang dia pilih. Dia tidak dapat dicela karena pemikirannya, bahkan bila berpikir tentang sesuatu perbuatan yang dilarang syariat; karena syariat tidak mencela akal pikiran dan memerintahkan setiap orang untuk menghitung pemikiran dari suatu kata atau perbuatan yang dilarang. Seseorang akan diperhitungkan hanya apabila suatu kata yang terlarang telah diucapkan atau suatu perbuatan yang dilarang sudah dilakukannya.¹³⁶

Meskipun setiap individu memiliki hak berbicara atau menggunakan penanya untuk membela keyakinannya, tetapi hak ini bukan merupakan kebebasan tanpa batas. Orang dapat menggunakan hak ini hanya dalam batas-batas kepantasan sosial, moralitas, dan pada kondisi yang tidak mengotori ketentuan syariat.

C. HAK UNTUK HIDUP, MERDEKA, DAN KEAMANAN DIRI

Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka, dan merasakan keamanan. Ia melarang bunuh diri (an-Nisaa': 29) dan pembunuhan. Dalam Islam, pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang

¹³⁶ *Ibid.* hlm. 30-31.

*image
not
available*



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

D. DAMPAK PENEGAKAN SYARIAT ISLAM

Sebelum berbicara tentang dampak penegakan syariat Islam, kita dihadapkan dengan pertanyaan, bagaimana metode penegakan hukum pidana Islam di Indonesia? Apakah ia akan ditegakkan sekaligus dan menggantikan semua hukum peninggalan Belanda? Apakah ia akan ditegakkan secara bertahap di berbagai ketentuan pidana yang berlaku sampai akhirnya ia mewarnai semua aspek hukum pidana nasional? Apa yang bisa dilakukan untuk menegakkan syariat Islam, jika dikaitkan dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah?

Ada beberapa implikasi yang akan muncul dari penegakan syariat Islam di bidang hukum. *Pertama*, implikasi kelembagaan dan hukum acara. Di sini kita dihadapkan pada pertanyaan, apakah lembaga yang akan menangani perkara-perkara pelanggaran syariat Islam? Mulai dari lembaga penyidik, penuntut, pemeriksa di pengadilan, dan lembaga yang akan mengeksekusi keputusan pengadilan. Apakah perkara pelanggaran syariat (khususnya hukum pidana Islam) menjadi kompetensi pengadilan negeri ataukah memperluas kompetensi peradilan agama? Apakah perlu dibentuk lembaga penegak hukum khusus dalam penegakan syariat Islam? Ataukah cukup para penegak hukum yang sekarang ini ada, tetapi direformasi dan dibekali pengetahuan tentang hukum Islam?

Dalam kaitan hukum acara, beberapa pertanyaan patut dikaji secara mendalam, misalnya apakah alat atau barang bukti yang digunakan dewasa ini dalam hukum pidana modern (seperti bantuan dari dunia kedokteran forensik, komputer, telekonferensi, dan sebagainya), bisa digunakan dalam peradilan pidana menurut syariat Islam?

Kedua, implikasi substansi hukum, khususnya dalam kaitan pilihan norma yang akan dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dibedakan: (1) norma primer, maksudnya norma-norma primer hukum Islam manakah yang akan diberlakukan. Apakah mencakup larangan-larangan yang tergabung dalam seluruh tindak pidana *hudud*, *qishash-diyat*, dan *ta'zir* ataukah sebagian dulu? Misalnya, melakukan ber-

*image
not
available*



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.




You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.




You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.




You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.




You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.




You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.




You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.




You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.




You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.




You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.




You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

MEMBUMIKAN HUKUM PIDANA ISLAM

PENEGAKAN SYARIAT
DALAM WACANA DAN AGENDA

TOPO SANTOSO, S.H., M.H.

Oleh sebagian orang, hukum pidana Islam selalu dipropagandakan sebagai hukum yang sadis, kejam, melanggar hak asasi manusia, dan telah kedaluwarsa. Akibatnya, ketika lahir keinginan untuk menerapkan syariat Islam, perdebatan panjang antara yang pro, kontra, dan yang mengambil posisi "aman" untuk mendapat keuntungan darinya, terus berlangsung.

Di tengah kondisi yang demikian, penulis buku ini berusaha untuk mengikis habis paradigma negatif di atas dengan menggambarkan hukum pidana Islam secara utuh. Gambaran tentang administrasi peradilan pidana Islam; perlindungan HAM dalam hukum pidana Islam; efektivitas penerapan syariat Islam untuk membentuk *noncriminal society* 'masyarakat antikriminal'; dan agenda serta tantangan untuk membumikan hukum pidana Islam.

* * * *

"Buku ini amat berguna bagi setiap muslim dan nonmuslim, para ilmuwan, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum yang meminati perbincangan tentang syariat Islam dalam konteks dunia kontemporer. Penulis telah berhasil menyampaikan argumentasinya secara rasional dan ilmiah serta komparatif meliputi perkembangan-perkembangan di beberapa negara Islam termasuk Arab Saudi dan Malaysia."

(Prof. Dr. Wan Mohd Nor Wan Daud, B.Sc., M.Sc., Ph.D. Wakil Pengarah Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam (ISTAC), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kuala Lumpur)

ISBN 979-561-857-1

